

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Pemilu**

##### **2.1.1 Pengertian Pemilu**

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.<sup>1</sup> Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan

---

<sup>1</sup> Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm: 29.

main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

### **2.1.2 Hak Pilih dalam Pemilu**

Pada azasnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.<sup>2</sup>

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

---

<sup>2</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 168.

a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya; b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.<sup>3</sup>

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 168.

- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).<sup>4</sup>

### 2.1.3 Kampanye dalam Pemilu

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab.<sup>5</sup> Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.<sup>6</sup>

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 169.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 198.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 199.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 198-200.

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk:

a) Pertemuan terbatas; b) Tatap muka; c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik; d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) Pemasangan alat peraga; f) Rapat umum; dan g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri *start*”.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 200.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 201.

## **2.2 Tinjauan Tentang Pemilukada**

### **2.2.1 Pengertian Pemilukada**

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>10</sup>

Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan

---

<sup>10</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. *Pertama*, sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

*Kedua*, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politics*).

*Ketiga*, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk

memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

*Keempat*, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

*Kelima*, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

- a. Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjaringan bakal calon, pencalonan dan

---

<sup>11</sup> Suharizal, S.H., M.H, *Pemilukada Regulasi*, op. cid, hlm: 8-9.



pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.

- b. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilukada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.
- c. Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah. Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah.
- d. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD.
- e. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/ Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

### **2.2.2 Pelaksanaan Pemilukada**

Proses pelaksanaan Pemilukada diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan Pemilukada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni; a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

### **2.2.3 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap**

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih dan telah tercatat sebagai calon pemilih dalam pesta demokrasi pada suatu daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang “Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” Pasal 3 dikemukakan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Dimana pemilih seperti juga tercantum pada pasal 4 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

Pemutakhiran data pemilih diatur dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

## **2.3 Tinjauan Tentang Partisipasi Politik**

### **2.3.1 Pengertian Partisipasi**

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya.

Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan anggota masyarakat acapkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara. Benturan ini boleh jadi mencakup segala

kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik.<sup>12</sup>

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.<sup>13</sup> Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Khairudin (2000) mendefinisikan partisipasi sebagai “*The taking part in one or more phases of the process*” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Sedangkan menurut Fithriadi, dkk. (1937) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu proses pengambil bagian dalam suatu tahapan atau kegiatan tertentu.

### **2.3.2 Pengertian Partisipasi Politik**

Istilah partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut

---

<sup>12</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya, 2002, hlm: 128.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm: 128.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm: 183.

lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik.<sup>15</sup> Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil.<sup>16</sup>

Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam pelbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (umpanya: informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, suatu keyakinan bahwa orang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah)?<sup>17</sup>

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm: 129.

<sup>16</sup> Samuel P. Huntington dan John Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm: 1.

<sup>17</sup> Ibid, hlm: 5.

(*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.<sup>18</sup>

Aspek inti dari definisi partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Sebagai kontras, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik sebagai juga mencakup orientasi-orientasi para warganegara terhadap politik, serta perilaku politik mereka yang nyata. Partisipasi politik didefinisikan sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.<sup>19</sup>

John Stuart Mill dalam Miriam Budiardjo (1994) menyatakan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi “tertinggi dan serasi” dalam rangka menuju jalan kebebasan dan pengembangan diri. Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu

---

<sup>18</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm: 367

<sup>19</sup> Samuel P. Huntington dan John Nelson, *Partisipasi Politik*, op, cid., hlm:1

dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.<sup>20</sup>

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat:

“partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum” (*the term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).<sup>21</sup>

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara ekspilisit tindakan legal dan kekerasan.

“partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*)”<sup>22</sup>

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science* dalam Miriam Budiardjo (1994):

“partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat negara dan/ atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. (*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which*

---

<sup>20</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, Jakarta, hlm 184.

<sup>21</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, op, cid., hlm: 367.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 368.

*are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental and/or the action they take”*)<sup>23</sup>

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam proses pemilihan pemimpin negara yang absah dan di dalamnya turut serta dalam penentuan kebijakan secara umum.

### **2.3.3 Jenis-jenis Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam proses pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lain, termasuk kegiatan membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan

---

<sup>23</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Demokrasi Di Indonesia*, op, cid., hlm 184.

<sup>24</sup> Samuel P. Huntington dan John Nelson, *Partisipasi Politik*, op, cid., hlm: 16-18.



suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan politik.

- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Rousseau menyatakan bahwa “Hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama.”

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam sistem Pemilu. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, perhitungan cepat hasil pemilu (*quick count*), dengan ketentuan<sup>25</sup>:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara laus
4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Berbagai bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain:

- a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.
- b. Lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya kampanye menjadi pemilih aktif, menjadi anggota DPR, menjadi calon presiden yang dipilih langsung dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. *Mewujudkan Pemilu*, op. cit, hlm. 263-264.

- d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya.

#### **2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Myron Weiner paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini<sup>26</sup>:

- a. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para pedagang dan para profesional.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

---

<sup>26</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, op. cit., hlm: 130-131.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

## **2.4 Tinjauan Tentang Pendidikan**

### **2.4.1 Pengertian Pendidikan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.<sup>27</sup>

Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut kepada peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-cita tersebut. Akan tetapi dibalik itu, karena didorong oleh tuntutan hidup (*rising demands*) yang meningkat pula. Itulah sebabnya pendidikan beserta lembaga-lembaganya harus menjadi cermin dari cita-cita kelompok manusia di satu pihak dan pada waktu bersamaan, pendidikan sekaligus menjadi lembaga yang mampu mengubah dan meningkatkan cita-cita hidup kelompok manusia sehingga tidak terbelakang dan statis.<sup>28</sup>

Adapun dalam proses pendidikan tersebut tercermin<sup>29</sup>:

- a. Adanya obyek, yaitu peserta didik yang dituntut perkembangan lahir batinnya serta pengetahuan dan keterampilan.
- b. Adanya tujuan, yaitu mendewasakan pikiran peserta didik sehingga mampu melakukan fungsinya dengan baik.
- c. Adanya cara atau metode tertentu yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan.

---

<sup>27</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, PT. Rineka Cipta, 2008, Jakarta, cet ke-5, hlm 2.

<sup>28</sup> *ibid*, hlm. 3

<sup>29</sup> S. Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm:29.

Dalam catatan sejarah setiap sistem politik telah mengembangkan atau menyesuaikan lembaga-lembaga pendidikan generasi muda guna mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas bangsa.

#### **2.4.2 Tingkat Pendidikan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 14 menyebutkan “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”. Sedangkan dalam pasal satu (1) angka (10) menyebutkan bahwa “pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”

Sedangkan menurut Sudjarwo dan Basrowi tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Tingkat pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Formal, pendidikan formal dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:
  - Jenjang pendidikan dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS) atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
  - Jenjang pendidikan menengah (SMA/MA, SMK) atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
  - jenjang pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor) atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah..

2. Non-Formal: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
3. Informal: dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, Sistem Pendidikan Nasional yang diterapkan di Indonesia meliputi tiga jenjang pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah secara sistematis dan berkelanjutan.

### 2.4.3 Faktor-faktor Pendidikan

Ada enam faktor dalam aktivitas pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi namun faktor integratifnya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Keenam faktor pendidikan tersebut meliputi<sup>31</sup>:

#### a. Faktor Tujuan

Dalam praktek pendidikan, baik dilingkungan keluarga, disekolah maupun di masyarakat luas, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai (dimiliki) oleh peserta didiknya. Menurut Langevel dalam bukunya *Beknopte Teoritishe Pedagogik* dibedakan adanya macam-macam tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan umum
2. Tujuan tak sempurna (tak lengkap)
3. Tujuan sementara
4. Tujuan perantara
5. Tujuan insidental

---

<sup>30</sup> Sudjarwo dan Basrowi. *Pranata dan Sistem Pendidikan*, Jenggala Pustaka Utama, Kediri, 2008, hlm: 35-36.

<sup>31</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan.*, *op. cid*, hlm. 7-9.

b. Faktor Pendidik

Pendidik dibedakan menjadi dua kategori: 1) Pendidik menurut kodrat, yaitu orangtua, dan 2) Pendidik menurut jabatan, ialah guru.

c. Faktor Peserta Didik

Dalam pendidikan tradisional, peserta didik dipandang sebagai organisme yang pasif, hanya menerima informasi dari orang dewasa. Kini dengan cepatnya perubahan sosial, dan berkat penemuan teknologi, maka komunikasi antar manusia berkembang amat cepat. Secara teoritis peserta didik bisa berkembang secara optimal dalam arti mampu berkembang kreatif optimal.

d. Faktor Isi/ Materi Pendidikan

Segala sesuatu oleh pendidik langsung diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

e. Faktor Metode Pendidikan

Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan/ materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula.

f. Faktor Situasi Lingkungan

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan ini meliputi lingkungan fisis, lingkungan teknis dan lingkungan sosio-kultural. Dalam hal-hal dimana situasi lingkungan ini berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan itu menjadi pembatas pendidikan.



#### 2.4.4 Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) ialah membantu (secara sadar) perkembangan secara jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi pendidikan secara makro (luas) ialah sebagai alat: a.Pengembangan pribadi; b.Pengembangan warga negara; c.Pengembangan kebudayaan; d. Pengembangan bangsa.<sup>32</sup>

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi diatas adalah bahwa fungsi diselenggarakannya Pendidikan Nasional adalah guna mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan dan pengembangan pengetahuan seluruh Warga Negara Indonesia.

#### 2.5 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Politik

Gabriel A. Almond mengungkapkan bahwa apa yang dicapai dibidang pendidikan nampaknya mempunyai pengaruh demografis terpenting terhadap sikap politik.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm 11

Pendidikan dan status merupakan faktor terpenting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, yang berpendidikan baik, dan yang berstatus sosial tinggi, cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang pendapatan serta pendidikannya rendah.<sup>33</sup>

Tabel 2.1 Karakteristik Sosial Berhubungan dengan Partisipasi dalam Voting

<b>Kategori</b>	<b>Partisipasi lebih tinggi</b>	<b>Partisipasi lebih rendah</b>
Pendapatan	Pendapatan tinggi	Pendapatan rendah
Pendidikan	Pendidikan tinggi	Pendidikan rendah
Pekerjaan	Orang bisnis  Karyawan kantor  Pegawai pemerintah  Petani pedagang (commercial crop farmers)  Buruh tambang	Buruh kasar  Pembantu rumah tangga  Karyawan dinas-dinas pelayanan  Petani kecil
Ras	Kulit Putih	Kulit hitam
Jenis kelamin	Pria	Wanita
Umur	Setengah baya (35-55) Tua (55 ke atas)	Muda (dibawah 35)

Sumber: Miriam Budiardjo, 2008: 378

Masa revolusi industri telah mulai membuka pemikiran masyarakat hampir di seluruh negara bagian termasuk Indonesia mengenai pentingnya pendidikan. Faktor pendidikan mulai digalakkan disebabkan oleh pemikiran masyarakat mengenai perubahan tenaga manusia yang akan digantikan dengan mesin-mesin yang lebih cepat dan efisien dalam pengerjaan produk dan sebagainya. Tidak hanya karena ketakutan akan digantikannya tenaga manusia dengan mesin, dari bagan di atas terlihat bahwa salah satu faktor

<sup>33</sup> Gabriel A. Almond, *Budaya Politik*, op. cit., hlm: 382.

penentu berjalannya proses demokrasi adalah faktor pendidikan, dimana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pendidikan yang tinggi akan menghasilkan masyarakat yang aktif serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai mekanisme politik demokrasi.

Pada tahap selanjutnya, pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyarakat yang mendukung sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokrasi hanya akan langgeng apabila didukung oleh masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta berpartisipasi aktif mendukung kelangsungan pemerintahan demokrasi di negaranya. Pendidikan pada umumnya dan pendidikan demokrasi pada khususnya akan diberikan seluas-luasnya bagi seluruh warganya. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi diharapkan oleh negara demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan negara otoriter atau model diktator yang takut dan merasa terancam oleh warganya yang berpendidikan.

Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan adalah bagian dari sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup pengertian yang luas sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik dan khususnya melalui pendidikan formal.

Pendidikan formal dalam hal ini sekolah, berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda.<sup>34</sup>

Pendidikan mempunyai pengaruh yang majemuk terhadap kompetensi politik. Bukan saja individu dengan pendidikan lebih tinggi di sekolah mempelajari keterampilan yang relevan di bidang politik, tetapi ia pun lebih mungkin memasuki hubungan non-politik yang meningkatkan kadar kompetensi politiknya.<sup>35</sup> Dengan demikian keanggotaan seseorang pada organisasi non-politik pun akan mempengaruhi partisipasi politik seseorang walaupun secara tidak langsung.

## 2.6 Kerangka Pikir

Fokus penelitian ini lebih kepada hubungan tingkat pendidikan terhadap partisipasi pemilih pada Pemilu di Bandar Lampung, dalam hal ini hubungan tingkat pendidikan diukur melalui instrumen partisipasi pemilih yang diukur dari:

- a. *Kegiatan* pemilihan
- b. *Lobbying* (upaya menghubungi pejabat)
- c. Kegiatan organisasi
- d. Mencari koneksi (*contecting*)
- e. Tindak kekerasan (*violence*)

---

<sup>34</sup> Winarno, S.Pd., M.Si, *Pardigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, PT Bumi Aksara, 2009, Jakarta, hlm. 112.

<sup>35</sup> Gabriel A. Almond, *Budaya Politik.*, op, cid, hlm: 304.

Demokrasi sebagai konsep terbaik yang dimiliki oleh masyarakat dalam proses penyaluran aspirasi serta penyampaian pendapat mengenai pemilihan pemimpin bangsa semakin berkembang, hal ini terlihat dengan telah diaplikasikannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sejak tahun 2005 demi terciptanya pemerintahan yang memiliki legitimasi dari rakyat.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat aturan mengenai pemilihan umum kepala daerah, maka dapat dikatakan bahwa saat ini kedaulatan negara benar-benar ada di tangan rakyat. Hak masyarakat dalam berpendapat disiarkan secara jelas melalui pesta demokrasi yang disebut Pemilihan Umum (Pemilu) atau di daerah disebut dengan Pemilukada.


Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya merupakan kondisi mutlak yang harus terjadi. Partisipasi masyarakat dapat menggambarkan sukses atau tidaknya Pemilukada yang berjalan pada masa tersebut. Hingga saat ini yang terjadi adalah, menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia khususnya kota Bandar Lampung, padahal jika dihitungkan dengan jari tangan, umur penerapan Pemilukada masih sangat dini untuk disia-siakan.

Tingkat pendidikan masyarakat akan menjadi variabel penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat. Uraian sebelumnya dinyatakan bahwa tingkat pendidikan tertentu akan menghasilkan partisipasi politik dengan kadar tertentu pula. Jika pendidikan individu masyarakat tinggi, maka pengetahuan serta wawasannya terhadap suatu gejala politik akan semakin

luas, sehingga respon atas pemahaman terhadap gejala politik tersebut akan semakin aktif. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan seseorang rendah, maka pemahaman serta wawasannya mengenai gejala politik dapat dikatakan sempit.

Diakhir kerangka pikir, dengan mengemukakan beberapa indikator, antara jumlah pemilih yang terdaftar dan partisipasi masyarakat, akan muncul 3 konklusi tentang partisipasi masyarakat yang dimaksud, yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir



Keterangan:

X= Variabel bebas, yaitu tingkat pendidikan pemilih

Y= partisipasi pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2010

Berdasarkan uraian diatas diharapkan penelitian ini dapat menganalisis untuk menuju pada suatu kesimpulan ada atau tidaknya hubungan tingkat pendidikan pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Bandar Lampung pada tahun 2010.

## **2.8 Hipotesis**

Hipotesis adalah penjelasan tentatif (sementara) tentang tingkah laku, fenomena (gejala), atau kejadian yang akan terjadi; bisa juga mengenai kejadian yang sedang berjalan. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ho : tidak ada hubungan tingkat pendidikan pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 di Bandar Lampung.
- Ha : ada hubungan tingkat pendidikan pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 di Bandar Lampung.